



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Pangkalan Bun , Agustus 2023

Kepada :

- Yth : 1. Kepala Badan/Dinas seluruh SKPD  
2. Pengguna Anggaran (PA),  
3. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA),  
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK),  
5. Pejabat Pengadaan,  
6. Pokja Pemilihan,  
7. Agen Pengadaan  
8. Penyelenggara Swakelola  
9. Penyedia

di

Tempat

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : 027/250/PBJ/VIII/2023**

**TENTANG**

**PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI TERKAIT  
PROSES PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA**

- Berdasarkan
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  - Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi;
  - Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dalam rangka mencegah adanya korupsi dan pengendalian gratifikasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik khususnya dalam proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan ini disampaikan hal – hal sebagai berikut :

1. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian /Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
2. Para Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan Penyelenggara Swakelola dan Penyedia;
3. Pelaku Pengadaan Barang/Jasa serta seluruh ASN dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian, dan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dan tidak memanfaatkan wewenang pada proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa untuk melakukan perbuatan atau tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik, dan memiliki risiko sanksi pidana;
4. Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa serta seluruh ASN dan Penyelenggara Negara wajib menolak pemberian gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parcel, fasilitas dan bentuk pemberian lainnya dari penyedia/pengusaha/masyarakat. Dalam hal penerimaan gratifikasi tidak dapat ditolak, maka penerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat) disertai penjelasan dan dokumentasi penyerahannya;
5. Penyedia/pengusaha/masyarakat harus berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran dan ketaatan dengan tidak memberikan sesuatu serta menginstruksikan kepada semua jajarannya untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada Pelaku Pengadaan Barang/Jasa serta seluruh ASN dan Penyelenggara Negara yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan aktif turut serta menjaga integritas ASN dan Penyelenggara Negara;
6. Pelanggaran yang di lakukan oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa serta seluruh ASN dan Penyelenggara Negara terkait penerimaan/pemberian gratifikasi yang tidak di laporkan akan di kenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
7. Surat Edaran ini wajib di sosialisasikan dan di terapkan di lingkungan Perangkat Daerah/unit masing-masing;

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik  
diucapkan terima kasih

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal Agustus 2023



B. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Di Dis. H. BUDI SANTOSA, M.Si

Tembusan:

Yth. Ketua DPRD Kotawaringin Barat

Yth. Inspektur Kotawaringin Barat

Yth. Kepala BKPSDM